

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat dalam ajaran Islam menduduki posisi yang penting dan strategis karena zakat tidak saja menjadi rukun (pilar) Islam yang ketiga dari rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis keberadaannya dan merupakan bagian yang mutlak dan inheren dari keislaman seseorang (Yafie : 1994), tetapi juga merupakan bagian dari ibadah *maaliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan).

Al-Quran menyebutkan terdapat dua puluh tujuh ayat yang mensejajarkan kewajiban menegakkan shalat dengan kewajiban menunaikan zakat dalam berbagai bentuk kata (Qardhawy : 1993). Implikasi dari pernyataan tersebut menjadikan posisi hukum zakat sama dan setara dengan posisi hukum shalat dalam koridor rukun Islam. Artinya melaksanakan shalat sama wajibnya dengan mengeluarkan zakat. Shalat merupakan bentuk aktualisasi keshalehan personal sedangkan zakat merupakan bentuk keshalehan sosial.

Zakat secara konsep teologis, merupakan salah satu instrumen pengikis karakter kikir dan pembersih harta juga secara bersamaan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan, kebodohan serta kesenjangan sosial dengan mendistribusikan dana zakat secara adil, merata dan tepat sasaran (*self targeted*) kepada golongan yang berhak menerima zakat. Bahkan secara makro, zakat dapat dirancang sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan. Signifikansi ini akan terwujud, jika penduduk mayoritas negara tersebut beragama Islam, dan para *muzakkinya* (golongan yang wajib zakat) patuh dalam mengeluarkan zakat serta didukung oleh para pengelola zakat (*amilin*) yang *amanah, jujur, transparan dan professional (good organizing governance)*.

Perintah Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 : “ *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi*

mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Kata ‘ambillah zakat’ dalam ayat di atas menunjukkan makna ‘paksaan’ atau ‘mengambil paksa’. Artinya Allah SWT menyuruh dan meminta untuk mengambil zakat dari sebagian harta orang-orang kaya (*muzakki* : wajib zakat). Sedangkan otoritas atau kewenangan untuk memaksa mereka agar mau mengeluarkan zakatnya harus disertai dengan kekuasaan atau kebijakan (*power*). Dalam konteks ini adalah Negara, hal ini juga menandakan bahwa zakat merupakan ibadah *muamalah* yang memiliki petugas (*amil zakat*) yang menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada para *mustahik* (Qardhawy : 1993).

Indonesia negara dengan jumlah penduduk 220 juta orang, dengan asumsi sekitar 87 persen adalah Muslim, merupakan sebuah potensi yang besar dalam hal penerimaan zakat. Seharusnya dengan potensi jumlah penduduk muslim yang besar tersebut, prospek dan potensi penerimaan zakat dapat direalisasikan sesuai dengan harapan. Merujuk pada jumlah populasi muslim yang besar tersebut, secara umum dan sederhana bahwa potensi progresif penerimaan zakat jika dikelola dengan sistem administrasi yang modern, profesional dan transparan dengan pengawasan ketat pada masalah kepatuhan wajib zakat dalam membayar zakat maka dana zakat yang dapat dihimpun adalah sebesar 84.49 triliun rupiah (Djamal Doa : 2005).

Hasil survey PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*) pada tahun 2004 menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia sekitar 20 triliun rupiah per tahun. Sedangkan realisasi penerimaan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang berhasil dihimpun oleh badan atau lembaga pengelola zakat secara nasional tahun 2006 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Realisasi penerimaan ZIS oleh BAZ dan LAZ secara Nasional periode 2002-2006

No	Nama Lembaga	2002	2003	2004	2005	2006
1	BAZNAS	921.048	2.700.073	3.332.092	31.406.810	19.864.377
2	UPZ Mitra Baznas	-	-	-	-	8.289.356
3	BAZDA	11.589.000	14.177.504	18.412.132	30.301.714	114.406.553
4	LAZ	55.680.209	68.405.946	128.354.888	233.986.019	230.613.161
	Total	68.190.257	85.283.523	150.089.112	295.694.543	373.173.447

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS 2007

Realisasi penerimaan ZIS yang dihimpun oleh BAZ dan LAZ secara Nasional tahun 2006 berdasarkan tabel di atas adalah 373.173.447 milyar rupiah. Seharusnya dana zakat yang dapat dikumpulkan di Indonesia dengan penduduk 60 kali lipat dibandingkan dengan penduduk Persekutuan Malaysia adalah sekitar 9 triliun rupiah. Dari 216,8 miliar rupiah zakat yang terhimpun di Indonesia, merupakan zakat yang terkumpul dari 27 propinsi, 271 Baziz kabupaten/kota, 3.550 Baziz Kecamatan, dan 48.101 Baziz kelurahan/desa. Baziz DKI, dengan jumlah penduduk 10 juta jiwa, dalam tiga tahun terakhir hanya mengumpulkan zakat dan sedekah rata-rata 10 miliar rupiah per tahun, masih jauh dari harapan jika dibandingkan dengan dana zakat dan sedekah yang dikumpulkan Singapura sebesar 55 miliar rupiah tahun 2000.

Salah satu faktor penting pengumpulan zakat terletak pada tingkat kepatuhan (*debt compliance*) dalam membayar zakat. Sebagaimana pengalaman empiris lembaga pengelola zakat di Malaysia, Kuwait dan Sudan yang berhasil meningkatkan penerimaan zakatnya dengan kepatuhan wajib zakatnya yang didukung dengan sistem administrasi modern dan profesional.

Adanya kesenjangan antara potensi dengan realisasi penerimaan zakat pada lembaga atau organisasi pengelola zakat serta lemahnya kebijakan Negara tentang zakat (implementasi UU No. 38/1999) mengindikasikan rendahnya kepatuhan wajib zakat dalam menunaikan zakatnya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penerimaan zakat yang masih kecil dibandingkan dengan potensinya. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem administrasi pengelolaan zakat dan kebijakan Negara yang mendukung pengelolaan zakat (UU No. 38/1999) terhadap tingkat ketertiban masyarakat muslim (wajib zakat) dalam menunaikan kewajiban zakatnya.

1.2. Perumusan Masalah

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat pada surat *At-Taubah ayat 60* yang menjelaskan tentang kelompok orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) dan *ayat 103* yang menjelaskan tentang pentingnya zakat untuk diambil (dijemput) oleh para petugas (*amil*) zakat. Petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Muadz bin Jabal RA ketika diutus ke negeri Yaman, beliau mengatakan "

Jika mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan melaksanakan shalat, maka beritahukanlah bahwasannya Allah SWT telah mewajibkan zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakirnya."

Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 60 secara tegas menunjuk adanya 'amil (wa al-amilina 'alaiha) sebagai pengelola zakat, dimaksudkan agar para muzakki (wajib zakat) menunaikan zakatnya melalui amil. Rasulullah SAW membentuk amil yang secara efektif menangani zakat. Demikian seterusnya pada masa Khulafaur Rasyidin.

Dalam konteks Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Kegiatan perencanaan, dimana dapat meliputi perencanaan program beserta *budgetingnya* serta pengumpulan (*collecting*) data wajib zakat (*muzakki*) dan *mustahik*, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana), penempatan orang-orang (*amil*) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak (*software*) yang memadai, kemudian dengan tindakan progresif melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada wajib zakat maupun *mustahik* dan terakhir adalah pengawasan dari sisi *syariah*, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat. Keempat hal di atas (yang merupakan bagian dari *good organizing governance*) menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan terutama oleh lembaga pengelola zakat baik oleh BAZ (Badan Amil Zakat) maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang profesional. Permasalahannya adalah keberadaan atau fungsi Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tersebut selama ini hanya mengatur pengelolaan zakat dan mengamankan berdirinya badan atau institusi yang khusus untuk mengatur dan mengelola dana zakat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri Jakarta (PBB UIN) bersama *Ford Foundation* tahun 2005 menunjukkan realitas yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat muslim dalam menunaikan zakat. Dari hasil riset tersebut diketahui bahwa sebanyak 61 persen zakat fitrah dan 93 persen zakat *maal* (harta) diserahkan langsung kepada penerima zakat. Sedangkan komposisi penerima zakat fitrah dan zakat *maal* sebesar 70 persen adalah masjid. BAZ pemerintah hanya

mendapatkan 8 persen yang terdiri dari 5 persen zakat fitrah dan 3 persen zakat *maal*. Sedangkan LAZ swasta hanya mendapatkan 4 persen dari zakat *maal*.

Penelitian lain tentang besaran dan efektifitas dana ZIS di enam negara termasuk Indonesia menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat untuk memberikan ZIS hanya berdasarkan faktor kewajiban dan keinginan untuk menyumbang saja, tanpa diiringi oleh faktor manajemen yang profesional untuk mengelola dana tersebut menjadi lebih produktif dan berorientasi jangka panjang bagi umat (Amelia : 2000). Sedangkan menurut survey yang dilakukan oleh PIRAC tahun 2002 menunjukkan bahwa dari jumlah zakat yang dibayarkan oleh para muzakki hanya sekitar 4% saja yang diserahkan kepada lembaga atau badan resmi dan sebesar 2% diserahkan kepada lembaga atau badan amal.

Hasil penerimaan dana ZIS yang dapat dihimpun oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) pada tahun 2007 hanya terhimpun sekitar 22.5 milyar rupiah. Realitas ini memberikan gambaran secara umum bahwa nilai potensi zakat yang besar tersebut belum dapat dihimpun secara optimal oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat.

Permasalahan lainnya adalah persepsi masyarakat tentang sistem administrasi pengelolaan zakat yang belum profesional, transparan dan akuntabel (*good organizing governance*) menyebabkan rendahnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, yang mendorong masyarakat (*muzakki* : wajib zakat) enggan membayar zakat ke badan atau lembaga zakat. Hal ini di pertegas hasil dari penelitian Ahmad (2006) yang menyebutkan bahwa faktor amil atau pengelola zakat yang senantiasa menunjukkan sikap efisien dan efektif (profesional dan akuntabel) dapat meningkatkan penerimaan dana zakat.

Maka yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah masih rendahnya tingkat ketertiban wajib zakat dalam membayar zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional yang secara tidak langsung mengakibatkan rendahnya optimalisasi penerimaan zakat. Rendahnya tingkat ketertiban wajib zakat ini diduga terkait dengan kurangnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas dari Badan Amil Zakat Nasional.

Berangkat dari perumusan masalah yang telah dikemukakan , maka judul penelitian ini adalah: **Studi Administrasi Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Terhadap Tingkat Ketertiban Wajib Zakat (Studi Kasus di BAZNAS)**. Sehingga pertanyaan penelitian yang akan di ajukan adalah :

1. Apakah UU No. 38 tahun 1999 berpengaruh terhadap tingkat ketertiban wajib zakat dalam membayar zakatnya ?
2. Apakah sistem administrasi zakat (profesional , transparansi dan akuntabilitas) berpengaruh terhadap tingkat ketertiban wajib zakat dalam membayar zakatnya ?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi masalah pada beberapa variabel penelitian, yaitu :

- a. Batasan masalah pertama adalah, pada variabel sistem administrasi zakat. Yang dimaksud dari sistem administrasi zakat dalam penelitian ini adalah sistem administrasi zakat modern yang terdiri dari unsur profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas. Batasan masalah kedua adalah, pada variabel kebijakan zakat. Sedangkan maksud dari kebijakan zakat dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan Negara Republik Indonesia tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (UU No. 38/1999).
- b. Batasan masalah ketiga adalah, pada variabel tingkat ketertiban wajib zakat. Maksud dari tingkat ketertiban wajib zakat dalam penelitian ini adalah kepercayaan atau komitmen wajib zakat dalam hal ini adalah para *muzakki* (yaitu muslim dan mampu secara material) untuk membayar kewajiban zakatnya secara rutin ke Badan Amil Zakat Nasional.
- c. Agar hasil penelitian ini lebih fokus maka batasan masalahnya mengambil tempat penelitian di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jl. Kebon Sirih Raya No. 57 Jakarta Pusat.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah sistem administrasi zakat yang modern dengan menerapkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas (bertanggung jawab) dapat mempengaruhi tingkat ketertiban wajib zakat dalam membayar kewajiban zakatnya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

2. Untuk mengetahui apakah Undang-Undang No. 38 tahun 1999 (UU No. 38/1999) tentang Pengelolaan Zakat dapat berpengaruh terhadap tingkat ketertiban wajib zakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya. Jika implementasi kebijakan zakat tersebut tidak atau belum berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat ketertiban wajib zakat, yang implikasinya tidak atau belum dapat meningkatkan dan mengharmonisasikan potensi zakat dengan realisasi penerimaan zakat.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Sebagai bahan masukan yang konstruktif dan kajian bagi badan atau lembaga pengelola zakat dan lembaga lainnya yang *concern* terhadap permasalahan zakat agar dapat mengelola zakat menuju sistem yang modern (profesional, transparansi dan bertanggung jawab). Sebagai bahan informasi bagi para peneliti dan pemerhati masalah yang berkaitan dengan zakat.
2. Sebagai bagian dari bahan wacana yang terbuka untuk didiskusikan dalam memformulasikan kebijakan yang lebih mendorong para wajib zakat untuk patuh membayar zakat.

1.6. Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan kesimpulan dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah pengelolaan zakat di Indonesia. Dapat disimpulkan secara umum bahwa terdapat variabel-variabel yang dapat mempengaruhi tingkat penerimaan dana zakat yang dapat dihimpun oleh badan atau lembaga pengelola zakat.

Penelitian Subekti (2003) tentang kecenderungan masyarakat di kelurahan Tebet Jakarta dalam membayar zakat menyebutkan bahwa persepsi masyarakat tentang lembaga atau badan pengelola zakat yang ada belum mampu memenuhi jaminan akuntabilitas dan kepercayaan, sehingga dibutuhkan amil atau pengelola zakat yang mempunyai kompetensi (profesional) dan akuntabel. Survey UIN Jakarta (Universitas Indonesia Negeri) dalam jurnal Akuntabilitas Lembaga Zakat tahun 2007 menyimpulkan bahwa 97% masyarakat menghendaki lembaga atau badan amil zakat bekerja secara transparan dan *accountable* (akuntabilitas).

Sikap profesional, transparan dan akuntabilitas menjadi sebuah keniscayaan bagi para amil dalam mengelola zakat. Dengan demikian, sistem pengelolaan zakat yang profesional, transparansi dan akuntabilitas (bertanggungjawab) menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat (wajib zakat) dalam membayarkan zakatnya secara tertib pada lembaga atau badan amil zakat, dan secara tidak langsung mempengaruhi optimalisasi penerimaan zakat.

Penelitian ini mengasumsikan bahwa ketertiban para muzakki (wajib zakat) dalam membayar kewajiban zakatnya kepada Badan Amil Zakat Nasional dipengaruhi oleh sistem administrasi zakat yang modern yang berbasis kepada unsur profesional, transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan masalah kebijakan Negara tentang zakat dalam hal ini UU No. 38/1999 menjadi penting keberadaannya karena berdasarkan pengalaman empiris dari beberapa negara, keberhasilan dari pengelola zakat berhubungan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang telah terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Dengan lahirnya UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat diasumsikan bahwa

masyarakat muslim (para wajib zakat) terdorong untuk membayarkan zakatnya ke badan atau lembaga pengelola zakat.

Data pertumbuhan penghimpunan dana ZIS di Indonesia juga mengindikasikan bahwa selama periode lima tahun terakhir dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 (lihat tabel 1.1) jumlah zakat yang dapat dihimpun oleh badan atau lembaga pengelola zakat menunjukkan kenaikan yang cukup berarti. Artinya secara tidak langsung mengindikasikan bahwa jumlah para wajib zakat yang membayarkan zakatnya kepada badan atau lembaga pengelola zakat menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dan secara bersamaan mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan zakat pada lembaga atau badan pengelola zakat mengalami perbaikan atau kemajuan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Variabel Bebas :

**Sistem Administrasi Zakat
(Profesional, Transparansi dan
Akuntabilitas)**

Variabel Bebas :

**Kebijakan Zakat
(implementasi UU No. 38/1999)**

Variabel Terikat :

**Tingkat Ketertiban
Wajib Zakat**

1.7. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum merupakan jawaban yang empirik (Sugiyono : 2004).

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

- 1a. Ho : Sistem administrasi zakat yang profesional, transparan dan bertanggung jawab (akuntabilitas) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat ketertiban wajib zakat.
- 1b. Hi : Sistem administrasi zakat yang profesional, transparan dan bertanggung jawab (akuntabilitas) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat ketertiban wajib zakat.
- 2a. Ho : Kebijakan zakat (implementasi Undang-Undang No. 38/1999) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat ketertiban wajib zakat.
- 2b. Hi : Kebijakan zakat (implementasi Undang-Undang No. 38/1999) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat ketertiban wajib zakat.

1.8. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat lima variabel, empat variabel bebas yang berupa variabel katagorik dan satu variabel terikat yang juga berupa variabel katagorik yang biasa disebut dengan *dummy variabel* (Nachrowi dan Usman : 2005). Variabel *dummy* digunakan karena sistem administrasi zakat yang terdiri dari unsur profesional, transparansi dan akuntabilitas serta kebijakan Negara tentang zakat yang terdiri dari unsur implementasi UU No. 38 tahun 1999 merupakan variabel kualitatif. Sehingga variabel tersebut harus dikategorikan dengan notasi numerik 0 dan 1 atau 1 dan 0.

Dalam penelitian ini data yang akan digunakan adalah data primer yang bersumber dari hasil kuisisioner terhadap para wajib zakat di lingkungan BAZNAS dan data sekunder yang bersumber dari kajian pustaka atau studi literatur.

Pengujian terhadap data dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Karena kelima variabel dalam penelitian ini termasuk variabel kualitatif atau katagorik maka untuk mempermudah pengujian maka digunakan transformasi data ke dalam bentuk log-log atau menggunakan model logistik atau multinomial (Nachrowi dan Usman : 2005). Sehingga model persamaannya adalah :

$$L_1 = \ln \left[\frac{pi}{1 - pi} \right] = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_p X_p + e_i$$

Terdapat empat variabel bebas (*independent variable*) yaitu variabel profesional, variabel transparansi dan variabel akuntabilitas (yang merupakan unsur dari sistem administrasi modern). Serta variabel implementasi UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (yang merupakan unsur dari kebijakan Negara). Karena keempat variabel tersebut termasuk kedalam variabel kualitatif atau kategorik maka dapat disimbolkan dengan variabel *dummy*.

Variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah tingkat ketertiban wajib zakat dalam membayarkan kewajiban zakatnya di BAZNAS yang bersifat kualitatif akan disimbolkan dengan variabel *dummy*, dimana nilainya akan 1 jika responden tertib dalam membayar zakat, dan 0 jika tidak tertib dalam membayar zakat. (Gujarati : 1978).

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan ; terdiri dari latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka ; merupakan kerangka teori yang bersumber dari kajian literatur atau pustaka yang berkaitan dengan teori-teori tentang zakat, konsep dan peran amil dalam pengelolaan zakat, teori dan konsep tentang profesional, transparansi dan akuntabilitas serta teori tentang kebijakan dalam hal ini implementasi UU No. 38 tahun 1999 serta konsep teori tentang kepatuhan atau ketertiban wajib zakat. Dan didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini..

Bab III : Metodologi Penelitian dan Gambaran Umum Obyek Penelitian ; menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan yang terdiri dari kerangka konseptual penelitian, variabel-variabel penelitian, data dan sumber

pengumpulan data, teknik dan prosedur pengelolaan data penelitian, skema metodologi penelitian dan mendeskripsikan tentang gambaran umum obyek penelitian.

Bab IV : Analisis dan Pembahasan ; berisi tentang hasil analisis penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan variabel *independent* (bebas) yang berupa profesional, transparansi dan akuntabilitas serta variabel implementasi UU No. 38 tahun 1999 serta variabel *dependent* (terikat) yaitu tingkat ketertiban wajib zakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya di BAZNAS.

Bab V : Simpulan dan Saran ; berisi tentang jawaban dari permasalahan penelitian yang di ajukan dan saran-saran yang konstruktif-edukatif untuk pembenahan dan kemajuan pengelolaan zakat menuju kepada sistem administrasi yang lebih modern dan profesional. Serta dengan dukungan penuh dari Pemerintah (Negara) sehingga potensi dana zakat dapat terkumpul sesuai dengan harapan dan kenyataan.

